



LEMBARAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 6

TAHUN 1988

SERI D

NO. 5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 1988
T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Bertanggungjawab dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Penghasilan bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 - tentang Pemeriksaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

14. Keputusan

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 13 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMPERHATIKAH

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1988 / 1989.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga No. 36/ DPRD. II/1980 tanggal 7 Februari 1980 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 14 s/d 20 April 1988.

2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 April 1988.

Dewan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar Rp. 2.784.743.500 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 2.784.743.500,--

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 2.209.373.500,--

- Pembangunan Rp. 575.370.000,--

Rp. 2.784.743.500,--

Pasal

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan	Rp. 248.926.000,-
b. BELANJA :	
- Rutin	Rp. 248.926.000,-
- Pembangunan	Rp. -
	<hr/>
	Rp. 248.926.000,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1988.

Ditetapkan di : Salatiga.
Pada tanggal : 28 April 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SALATIGA
S A L A T I G A
K E T U A,

Cap. ttd

Cap. ttd.

K A T I M A N

DOELRACHMAN PRAHTOSOEDIRO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat
Keputusan tanggal 15 Juni 1983 Nomor
903 / 1203 / 1983.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap. ttd.

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sala-
tiga Nomor 6 Tanggal 200Juni 1988
Seri D No. 5

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap. ttd.

Dra. M U L A T T O

NIP. 010 046 351

DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPER
KIRIBKAN SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

LAMPIRAN II
CONTOH A

No.	PASAL-PASAL	KET. RANGKAIAN
:	1031 sampai de- ngan 1032	:
: 1033	1034 sampai de- ngan 1057	:
: 1058	1071 sampai de- ngan 1075	:
: 1076	1081 sampai de- ngan 1090	:
:	:	:

RINGKASAN

LAMPIRAN I CONTOH A

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1988/1989

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH	NO. URUT	URAIAN	JUMLAH
1	PENERIMAAN DARI DAERAH	Rp. 2.984.743.500,--	5		Rp. 2.984.743.500,--
2	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	Rp. 161.623.000,--	1	Penerimaan Asli Daerah	Rp. 1.144.263.000,--
3	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 975.354.000,--	2	Belanja Pegawai	Rp. 507.182.000,--
4	Belanja Daerah Rp. 192.630.000,--		3	Belanja Pemeliharaan	Rp. 60.630.000,--
5	Belanja Bina Desa Rp. 605.000.000,--		4	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 28.997.400,--
6	Belanja Lain-lain Rp. 500.000,--		5	Belanja Lain-lain	Rp. 156.509.000,--
7	Belanja Daerah Rp. 500.000,--		6	Belanja Pegawai dan Honorarium	Rp. 165.195.000,--
8	Belanja Bina Desa Rp. 3.000.000,--		7	Belanja Pegawai dan Honorarium	Rp. 2.625.000,--
9	Belanja Bina Desa Rp. 2.000.000,--		8	Belanja Pegawai dan Honorarium	Rp. 1.000.000,--
10	BAGIAN BAGI HASIL PERUSAHAAN DAERAH	Rp. 158.703.000,--	9	Belanja Pegawai dan Honorarium	Rp. 7.500.000,--
11	Bagian Hasil Pajak Rp. 123.120.000,--		10	Belanja Pegawai dan Honorarium	Rp. 575.370.000,--
12	Bagian Hasil Pajak Rp. 35.583.000,--				
13	BAGIAN SUPREBANGAN DAN BANTUAN	Rp. 1.489.508.000,--			
14	Bantuan Rp. 1.323.752.000,--				
15	Bantuan Rp. 165.756.000,--				
16	PENERIMAAN PEMBANGUNAN	Rp. --			
17	BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN	Rp. --			
18	a. Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp. --	1	Sektor Industri	Rp. 2.700.000,--
19	b. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp. --		2	Sektor Pertambangan	Rp. --
20			3	Sektor Perikanan dan Perikanan	Rp. 12.750.000,--
21			4	Sektor Perumahan dan Perumahan	Rp. 139.434.500,--
22			5	Sektor Perindustrian dan Koperasi	Rp. 2.250.000,--
23			6	Sektor Tenaga Kerja dan Pemukiman Kembali	Rp. 900.000,--
24			7	Sektor Pembangunan Daerah	Rp. 13.400.000,--

8. Sektor Agama.....